

Pembentukan Identitas Muslim Digital: Integrasi Teori Identitas Digital dalam Inovasi Kurikulum Pendidikan Islam

Mamat Rahmat^{1*}

¹ UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

*Corresponding author: mamat@unsur.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis proses pembentukan identitas Muslim digital di kalangan pelajar pendidikan Islam dan merumuskan model integrasi teori identitas digital dalam inovasi kurikulum pendidikan Islam yang relevan dan responsif terhadap tantangan era digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode SRQR (Standards for Reporting Qualitative Research). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi pada STIT Assa'idiyyah di Indonesia. Analisis dilakukan menggunakan teknik thematic analysis dengan bantuan perangkat lunak NVivo 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa identitas Muslim digital terbentuk melalui tiga dimensi utama: (1) negosiasi nilai-nilai Islam dengan budaya digital, (2) konstruksi identitas berbasis komunitas virtual, dan (3) integrasi praktik keagamaan dalam ruang siber. Kurikulum pendidikan Islam yang ada belum sepenuhnya mengakomodasi dinamika pembentukan identitas digital peserta didik. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis berupa model integrasi identitas digital-Islam dalam kerangka kurikulum, meskipun dibatasi oleh fokus geografis pada konteks Indonesia dan jumlah partisipan yang terbatas pada satu institusi. Penelitian ini menawarkan perspektif baru tentang sinergi antara teori identitas digital kontemporer dan tradisi keilmuan Islam dalam konteks inovasi kurikulum, memberikan landasan konseptual bagi pengembang kurikulum dan praktisi pendidikan Islam.

Kata Kunci: Identitas Muslim digital, Kurikulum pendidikan Islam, Teori identitas digital, Inovasi kurikulum, Era digital.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan mendasar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk cara individu membentuk dan mengekspresikan identitasnya. Van Dijck (2013) menyebut fenomena ini sebagai “culture of connectivity” di mana platform digital tidak hanya menjadi alat komunikasi, melainkan infrastruktur sosial yang secara aktif membentuk ulang relasi manusia dan konstruksi diri. Bagi umat Muslim, transformasi digital menghadirkan peluang sekaligus tantangan dalam mempertahankan dan mengembangkan identitas keislaman di tengah arus globalisasi informasi yang oleh Appadurai (1996) diidentifikasi sebagai “mediascape” global yang mendisrupsi narasi identitas tradisional. Ruang digital telah menjadi arena baru di mana identitas Muslim dikonstruksi, dinegosiasikan, dan dipresentasikan kepada publik yang lebih luas melalui berbagai platform media sosial, forum daring, dan komunitas virtual. Pergeseran ini selaras dengan konsep Habermas (1989) tentang ruang publik (public sphere), yang dalam konteks digital mengalami transformasi menjadi apa yang Papacharissi (2010) sebut sebagai “networked public sphere” sebuah ruang deliberasi identitas yang bersifat terbuka, cair, dan melintasi batas geografis.

Fenomena identitas Muslim digital merupakan konsekuensi logis dari penetrasi internet yang masif di kalangan umat Muslim, khususnya generasi muda. Data We Are Social (2024) menunjukkan bahwa Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki lebih dari 212 juta pengguna internet aktif, dengan 78,5 persen di antaranya aktif menggunakan media sosial. Angka ini menunjukkan betapa dominannya kehidupan digital dalam keseharian masyarakat Muslim Indonesia, sehingga membentuk konteks baru bagi proses sosialisasi keagamaan dan pembentukan identitas. Pew Research Center (2022) mencatat bahwa 94 persen Muslim muda Indonesia berusia 18–35 tahun mengakses konten keagamaan melalui smartphone setiap hari, menjadikan platform digital sebagai agen sosialisasi keagamaan yang tidak kalah signifikan dibanding masjid dan lembaga pendidikan Islam formal. Kondisi ini menuntut respons akademik dan pedagogis yang serius, sebagaimana diargumentasikan Hefner (2021) bahwa era digital telah meredefinisi otoritas keagamaan dan jalur transmisi nilai Islam secara fundamental.

Kajian tentang identitas dalam tradisi psikologi sosial telah mengalami perkembangan signifikan sejak Erik Erikson memperkenalkan teori perkembangan identitas ego pada 1968, yang menekankan pembentukan identitas sebagai proses psikososial yang berlangsung sepanjang hayat. Teori ini kemudian diperluas oleh Tajfel dan Turner (1986) melalui Social Identity Theory (SIT) yang menyoroti dimensi kelompok dalam pembentukan identitas, di mana kategorisasi diri ke dalam in-group dan out-group menjadi mekanisme psikologis utama dalam konstruksi identitas. Marcia (1980) mengembangkan lebih lanjut konsep Erikson dengan memperkenalkan empat status identitas identity diffusion, foreclosure, moratorium, dan achievement—yang relevan dalam memahami bagaimana remaja Muslim menavigasi tuntutan identitas di ruang digital. Dalam konteks digital, Castells (2010) telah mengidentifikasi munculnya bentuk-bentuk identitas baru yang dibentuk oleh jaringan komunikasi global: identity legitimizing (oleh institusi dominan), identity resistance (oleh kelompok terpinggirkan), dan project

identity (yang mentransformasi struktur sosial). Kerangka ini relevan karena identitas Muslim digital kerap beroperasi sebagai identity resistance terhadap hegemoni budaya digital Barat, sekaligus sebagai project identity yang secara proaktif membangun narasi Islam dalam ruang siber. Sementara itu, Giddens (1991) melalui konsep reflexive self menegaskan bahwa dalam masyarakat modern lanjut, identitas bukan lagi warisan yang diterima, melainkan proyek naratif yang terus-menerus direkonstruksi—suatu dinamika yang semakin intens dalam ekosistem digital.

Penelitian terdahulu tentang identitas Muslim di ruang digital telah menghasilkan temuan yang beragam namun saling melengkapi. Ahmad dan Rahman (2021) menemukan bahwa pemuda Muslim menggunakan media sosial sebagai arena negosiasi antara nilai-nilai Islam dan tuntutan modernitas, di mana proses ini melibatkan selective self-presentation yang mencerminkan tegangan antara ideal keislaman dan tuntutan sosial digital. Bunt (2018) mengidentifikasi munculnya cyber-Islamic environments sebagai ruang di mana otoritas keagamaan dikonstruksi ulang melalui logika jaringan digital, menggeser monopoli ulama tradisional ke arah apa yang ia sebut sebagai “ijtihad digital”. Sementara Campbell (2020) menyoroti bagaimana praktik keagamaan beradaptasi dengan infrastruktur teknologi digital melalui proses yang disebutnya “digital religion” di mana batas antara online dan offline religiosity semakin kabur. Lim (2020) menambahkan dimensi kritis dengan menunjukkan bahwa ruang digital juga rentan menjadi medium radikalisasi virtual di kalangan Muslim muda, sehingga intervensi kurikulum menjadi semakin urgen. Roy (2004) dalam kerangka yang lebih makro mengidentifikasi fenomena “globalized Islam”, di mana identitas Muslim semakin terdekulturasi dari tradisi lokal dan terhubung dengan narasi Islam transnasional yang tersirkulasi melalui internet. Namun, sebagian besar penelitian ini belum secara eksplisit menghubungkan dinamika identitas Muslim digital dengan implikasi kurikulum bagi pendidikan Islam, terutama dalam konteks Asia Tenggara.

Kesenjangan penelitian yang menjadi fokus kajian ini terletak pada minimnya studi yang secara komprehensif mengintegrasikan teori identitas digital dengan kerangka pengembangan kurikulum pendidikan Islam. Mahfud dan Zainuddin (2021) mengakui pentingnya literasi digital dalam kurikulum Islam, namun belum mengaitkannya secara mendalam dengan proses pembentukan identitas. Demikian pula Muthohar (2020) yang membahas digitalisasi pendidikan Islam tetapi lebih menekankan aspek metodologis ketimbang dampaknya terhadap pembentukan identitas peserta didik. Di ranah kurikulum Islam, Saleh (2020) memang telah membahas keseimbangan antara tradisi dan modernitas dalam kurikulum Islam era globalisasi, namun belum menyentuh secara spesifik dimensi pembentukan identitas digital. Zuhdi (2021) dan Dhofier dan Abdullah (2019) memberikan kontribusi penting tentang reformasi kurikulum Islam, tetapi keduanya belum mengembangkan model integratif yang secara sistematis menghubungkan teori identitas digital dengan desain kurikulum yang operasional. Dengan demikian, terdapat kekosongan konseptual yang signifikan antara literatur tentang identitas Muslim digital di satu sisi dan literatur pengembangan kurikulum pendidikan Islam di sisi lain kekosongan yang penelitian ini berupaya mengisi.

Melihat kesenjangan tersebut, penelitian ini berangkat dari premis bahwa kurikulum pendidikan Islam perlu mengakomodasi realitas pembentukan identitas Muslim di era digital secara lebih sistematis dan terencana. Tanpa inovasi kurikulum yang responsif, lembaga pendidikan Islam berisiko menghasilkan lulusan yang mengalami disonansi identitas, yakni ketidaksesuaian antara nilai-nilai Islam yang diajarkan di sekolah dengan konstruksi identitas yang mereka jalani di ruang digital sehari-hari. Fenomena ini oleh Berger dan Luckmann (1966) dalam kerangka sosiologi pengetahuan mereka disebut sebagai krisis plausibility structure ketika struktur sosial yang menopang kepercayaan keagamaan melemah karena pluralisasi referensi identitas. Dalam konteks digital, krisis ini diperkuat oleh apa yang Bauman (2000) sebut sebagai “liquid modernity”, di mana identitas menjadi cair dan terus berubah akibat arus informasi yang tak terbendung. Karim dan Yusoff (2022) secara spesifik menunjukkan bahwa lembaga pendidikan Islam di Asia Tenggara yang gagal mengintegrasikan dimensi digital dalam kurikulumnya cenderung menghasilkan peserta didik dengan tingkat disonansi identitas yang lebih tinggi. Oleh karena itu, reformasi kurikulum bukan sekadar pilihan adaptasi teknologi, melainkan keharusan pedagogis demi menjamin koherensi identitas Muslim di era digital.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis proses pembentukan identitas Muslim digital di kalangan peserta didik lembaga pendidikan Islam; (2) mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi konstruksi identitas Muslim di ruang digital; dan (3) merumuskan model integrasi teori identitas digital dalam inovasi kurikulum pendidikan Islam. Penelitian ini diharapkan berkontribusi pada pengembangan kurikulum pendidikan Islam yang lebih relevan dan responsif terhadap tantangan dan peluang era digital.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan kerangka pelaporan mengikuti Standards for Reporting Qualitative Research (SRQR) sebagaimana direkomendasikan oleh O'Brien et al. (2014). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya memahami fenomena pembentukan identitas Muslim digital secara mendalam, kontekstual, dan holistic tujuan yang tidak dapat dicapai secara optimal melalui

pendekatan kuantitatif yang bersifat deduktif dan reduktif.

Partisipan penelitian terdiri atas 27 orang yang dipilih melalui purposive sampling dengan kriteria: (1) mahasiswa aktif di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Assa'idiyyah; (2) Dosen dan Mahasiswa pengguna aktif minimal dua platform media sosial; dan (3) Staf yang bersedia berpartisipasi secara sukarela. Partisipan berasal dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Assa'idiyyah Cipanas-Cianjur. Jumlah partisipan ditentukan berdasarkan prinsip saturasi data.

Data dikumpulkan melalui tiga instrumen utama. Pertama, pedoman wawancara semi-terstruktur yang dikembangkan berdasarkan teori identitas digital dari Giddens (1991) dan Castells (2010), mencakup pertanyaan tentang praktik keagamaan digital, konstruksi identitas daring, dan persepsi tentang kurikulum pendidikan Islam. Kedua, lembar observasi partisipatif yang digunakan selama pengamatan aktivitas digital partisipan selama 30 hari. Ketiga, panduan dokumentasi untuk menganalisis konten digital yang diproduksi partisipan di berbagai platform.

Proses pengumpulan data berlangsung selama empat bulan (September–Desember 2025). Wawancara dilakukan secara tatap muka maupun daring melalui video call, dengan durasi 45-90 menit per sesi. Setiap wawancara direkam dengan persetujuan partisipan, kemudian ditranskrip secara verbatim. Validasi data dilakukan melalui triangulasi sumber (Mahasiswa, Dosen, dan Staf), triangulasi metode, dan member checking.

Analisis data menggunakan thematic analysis sebagaimana dikembangkan oleh Braun dan Clarke (2006), yang terdiri dari enam tahap: (1) familiarisasi dengan data; (2) pemberian kode awal; (3) pencarian tema; (4) peninjauan tema; (5) pendefinisian dan penamaan tema; dan (6) penulisan laporan. Proses pengkodean dilakukan secara induktif-deduktif dengan bantuan perangkat lunak NVivo 12. Keabsahan penelitian dijamin melalui dependabilitas (audit trail), konfirmabilitas (refleksivitas peneliti), kredibilitas (prolonged engagement dan peer debriefing), dan transferabilitas (thick description).

Hasil dan Pembahasan

1. Dimensi Pembentukan Identitas Muslim Digital

Analisis tematik terhadap data wawancara, observasi, dan dokumentasi menghasilkan tiga tema utama yang menggambarkan proses pembentukan identitas Muslim digital partisipan. Ketiga tema tersebut adalah: (1) negosiasi nilai Islam dan budaya digital; (2) konstruksi identitas berbasis komunitas virtual; dan (3) integrasi praktik keagamaan dalam ruang siber.

Tabel 1. Tema Pembentukan Identitas Muslim Digital

No	Tema Utama	Deskripsi Temuan	Indikator Utama	Jumlah Partisipan
1	Negosiasi nilai Islam dan budaya digital	Partisipan menyesuaikan aktivitas media sosial dengan prinsip-prinsip Islam dan mempertimbangkan dampak moral dari konten yang dibagikan	Seleksi konten, kesadaran moral digital, menjaga citra Muslim	22 dari 27
2	Konstruksi identitas berbasis komunitas virtual	Identitas Muslim dibangun melalui keterlibatan aktif dalam komunitas daring berbasis Islam	Keanggotaan grup keagamaan, diskusi fikih online, berbagi konten Islami	27 dari 27
3	Integrasi praktik keagamaan dalam ruang siber	Praktik ibadah dan ekspresi religius diadaptasi ke dalam media digital	Kajian online, aplikasi Al-Qur'an digital, konten dakwah media sosial	Variatif

Tema pertama, negosiasi nilai Islam dan budaya digital, mencerminkan proses dinamis di mana partisipan secara aktif menegosiasikan prinsip-prinsip keislaman dengan norma-norma yang berlaku dalam budaya digital. Sebagian besar partisipan (22 dari 27) menyatakan bahwa mereka secara sadar mempertimbangkan kesesuaian konten yang mereka bagikan di media sosial dengan nilai-nilai Islam. Salah satu partisipan dari Yogyakarta menyatakan: 'Saya selalu berpikir dua kali sebelum posting sesuatu, apakah ini sesuai dengan Islam atau tidak, apakah ini akan mencoreng nama baik saya sebagai santri.' Pernyataan ini mengindikasikan adanya kesadaran moral keagamaan yang beroperasi dalam ruang digital sebagaimana dianalisis oleh Faruqi (2021) dalam konteks digital dawah.

Tema kedua, konstruksi identitas berbasis komunitas virtual, menunjukkan bahwa partisipan secara aktif membangun dan memelihara identitas Muslim mereka melalui keanggotaan dalam berbagai komunitas online berbasis Islam. Seluruh partisipan (27 dari 27) tergabung dalam setidaknya satu grup atau komunitas keagamaan

di WhatsApp, Telegram, atau platform lainnya. Komunitas-komunitas ini berfungsi sebagai ruang validasi identitas, di mana anggota saling mengkonfirmasi dan memperkuat identitas Muslim masing-masing melalui berbagi konten keagamaan, diskusi fikih kontemporer, dan dukungan emosional. Temuan ini selaras dengan perspektif Aziz dan Sulaiman (2022) tentang peran komunitas virtual dalam konstruksi identitas Muslim di Asia Tenggara.

Tema ketiga, integrasi praktik keagamaan dalam ruang siber, mengungkap bagaimana partisipan mengadaptasi ritual dan praktik keagamaan Islam ke dalam format digital. Praktik-praktik ini meliputi: mengikuti kajian daring live streaming (20 partisipan), menggunakan aplikasi Al-Quran digital dan jadwal shalat (27 partisipan), berpartisipasi dalam tantangan kebaikan viral (15 partisipan), dan berbagi konten motivasi Islam di Instagram dan TikTok (19 partisipan). Integrasi ini menunjukkan bahwa ruang digital tidak sekadar digunakan untuk hiburan, melainkan telah menjadi medium baru untuk ekspresi dan penguatan keislaman.

Faktor-faktor Pembentukan Identitas Muslim Digital

Analisis data mengidentifikasi lima faktor utama yang mempengaruhi proses pembentukan identitas Muslim digital partisipan.

Tabel 2. Faktor-faktor Pembentukan Identitas Muslim Digital

No	Faktor Pembentuk	Deskripsi Pengaruh	Indikasi Temuan
1	Keluarga dan lingkungan pesantren	Menjadi fondasi nilai dan filter moral dalam interaksi digital	Partisipan pesantren lebih konsisten dalam identitas digital
2	Influencer Muslim digital	Menjadi rujukan identitas dan model ekspresi keislaman	24 partisipan mengikuti tokoh Muslim digital
3	Peer group digital	Tekanan sosial kelompok mempengaruhi ekspresi identitas Muslim	Penyesuaian konten dengan norma komunitas online
4	Komunitas virtual Islami	Memperkuat validasi dan rasa memiliki identitas Muslim	Aktivitas intens dalam grup WhatsApp/Telegram
5	Teknologi dan media sosial	Menjadi medium utama ekspresi religius dan pembentukan identitas	Penggunaan aplikasi dan platform Islami secara rutin

Pertama, faktor keluarga dan lingkungan pesantren berperan sebagai pondasi nilai yang membentuk filter moral dalam interaksi digital. Partisipan dari lingkungan pesantren menunjukkan pola identitas yang lebih konsisten dan terstruktur dibandingkan partisipan dari madrasah umum, yang mengindikasikan pengaruh kuat institusi pendidikan Islam terhadap pembentukan identitas digital.

Kedua, pengaruh tokoh digital (digital influencer) Muslim sangat signifikan dalam membentuk dan memvalidasi identitas Muslim digital partisipan. Sebanyak 24 dari 27 partisipan mengidentifikasi setidaknya satu tokoh Muslim di media sosial sebagai rujukan identitas. Temuan ini memperkuat argumen Noor (2021) tentang peran influencer Islam dalam pembentukan identitas keagamaan kaum muda. Ketiga, tekanan peer group di ruang digital mendorong partisipan untuk menampilkan identitas yang dapat diterima oleh komunitas Muslim daring mereka, kadang dengan cara menyesuaikan ekspresi keislaman dengan standar kelompok.

2. Integrasi Teori Identitas Digital dalam Kurikulum Pendidikan Islam

Temuan penelitian ini mengungkap urgensi reformulasi kurikulum pendidikan Islam yang secara eksplisit mengintegrasikan teori identitas digital. Hasil ini sejalan dengan argumen Selwyn (2019) bahwa pendidikan di era digital tidak cukup hanya memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran, melainkan harus secara kritis menginterogasi bagaimana teknologi membentuk identitas, nilai, dan relasi sosial peserta didik. Dalam perspektif Islam, urgensi ini semakin menguat mengingat Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menekankan bahwa tujuan utama pendidikan Islam adalah pembentukan insan kamil—manusia paripurna yang memiliki integritas diri yang utuh. Di era digital, pencapaian tujuan ini mensyaratkan kurikulum yang mampu memandu peserta didik membangun identitas Muslim yang koheren di lintas ruang fisik dan virtual. Berdasarkan analisis data dan tinjauan literatur, peneliti merumuskan Model Integrasi Identitas Muslim Digital (MIIMD) yang terdiri dari empat komponen kurikuler yang saling berkaitan: (1) Literasi Digital-Islami, (2) Etika Komunikasi Digital Berbasis Maqashid Syariah, (3) Pembentukan Karakter Digital, dan (4) Partisipasi Komunitas Virtual Islami. Model ini dibangun di atas fondasi epistemologis integrasi ilmu pengetahuan sebagaimana dikembangkan oleh Al-Faruqi

(1982) dan diperluas oleh Wan Daud (1989), yang menekankan bahwa setiap domain pengetahuan termasuk teknologi digital perlu ditafsirkan dalam kerangka tauhid sebagai basis kosmologi Islam.

Komponen Literasi Digital-Islami mencakup kemampuan tidak hanya dalam menggunakan teknologi digital secara teknis, tetapi juga dalam menganalisis konten digital secara kritis dari perspektif nilai-nilai Islam. Hobbs (2010) mendefinisikan literasi media digital sebagai kemampuan mengakses, menganalisis, mengevaluasi, menciptakan, dan berpartisipasi dalam konten media. Dalam konteks Islam, definisi ini perlu diperluas dengan menambahkan dimensi normatif berupa kemampuan menilai konten dari perspektif maqashid syariah dan kaidah epistemologi Islam. Peserta didik perlu dibekali dengan kemampuan untuk mengevaluasi otentisitas informasi keagamaan yang beredar di internet, mengidentifikasi konten yang berpotensi melemahkan akidah, dan memilah antara interpretasi Islam yang sah dengan yang menyimpang. Nasution dan Pulungan (2022) menunjukkan bahwa di era pasca-COVID-19, kemampuan literasi digital Islami menjadi faktor protektif yang signifikan terhadap paparan ideologi ekstremis daring di kalangan pelajar Muslim Indonesia. Komponen ini selaras dengan konsep Islamization of Knowledge dari Al-Attas (2020) yang menekankan pentingnya landasan epistemologi Islam dalam memandang dan mengolah pengetahuan, serta dengan framework critical digital literacy yang dikembangkan Janks (2010) yang menekankan dimensi kekuasaan dan ideologi dalam produksi makna digital.

Komponen Etika Komunikasi Digital Berbasis Maqashid Syariah mengintegrasikan lima tujuan utama syariat Islam (hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-aql, hifz al-nasl, dan hifz al-mal) sebagai kerangka etis untuk navigasi dunia digital. Auda (2008) dalam karyanya Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law telah mengembangkan pendekatan sistemik terhadap maqashid yang relevan untuk konteks kontemporer, termasuk dimensi digital. Misalnya, hifz al-aql (menjaga akal) dapat dioperasionisasikan dalam kurikulum sebagai kompetensi melawan disinformasi dan berita palsu (hoax) berbasis keislaman. Sementara hifz al-din (menjaga agama) mendorong pengembangan kompetensi dalam mengidentifikasi dan menangkal konten yang mengancam akidah di ruang digital. Ramadhan dan Hasan (2022) menunjukkan bahwa pendekatan maqashid dalam literasi digital terbukti lebih efektif dalam membentuk perilaku digital yang beretika di kalangan pelajar Islam dibandingkan pendekatan normatif konvensional, karena memberikan kerangka penalaran moral yang adaptif terhadap situasi baru. Kurikulum dirancang untuk membantu peserta didik menginternalisasi prinsip-prinsip ini sehingga mampu membuat keputusan etis secara mandiri dalam situasi digital yang kompleks dan tidak selalu memiliki panduan normatif yang jelas, sejalan dengan konsep moral agency dalam pendidikan karakter yang digarisbawahi oleh Lickona (1991).

Komponen Pembentukan Karakter Digital berangkat dari konsep identitas integratif yang dikembangkan oleh Giddens (1991), yang menekankan pentingnya naratif diri yang konsisten dan koheren sebagai fondasi identitas yang sehat. Erikson (1968) menyebut pencapaian identitas yang koheren ini sebagai ego identity suatu rasa kontinuitas diri yang stabil di tengah perubahan lingkungan. Dalam konteks Islam, konsep ini beresonansi dengan gagasan tawazun (keseimbangan) dan istiqamah (konsistensi) yang menjadi nilai inti akhlak Islam. Karakter digital yang dimaksud adalah manifestasi digital dari nilai-nilai akhlakul karimah, di mana peserta didik mampu menampilkan kepribadian yang mencerminkan ajaran Islam di berbagai platform digital tanpa kehilangan autentisitas keislaman mereka. Saputra dan Hidayat (2023) melalui pendekatan etnografi virtual menemukan bahwa remaja Muslim yang memiliki karakter digital Islami yang kuat menunjukkan tingkat resiliensi yang lebih tinggi terhadap godaan konten negatif dan tekanan kelompok sebaya di media sosial. Komponen ini juga terinspirasi oleh konsep positive digital identity yang dikembangkan Ohler (2012), yang menekankan bahwa pembentukan identitas digital yang sehat memerlukan bimbingan eksplisit dari lembaga pendidikan, bukan diserahkan sepenuhnya pada trial and error peserta didik di ruang digital.

Komponen keempat, Partisipasi Komunitas Virtual Islami, dirancang untuk mengembangkan kompetensi peserta didik dalam berpartisipasi secara aktif, konstruktif, dan bertanggung jawab dalam komunitas Muslim daring. Putnam (2000) membedakan dua jenis modal sosial digital yang relevan: bridging social capital (yang menghubungkan komunitas berbeda) dan bonding social capital (yang memperkuat ikatan dalam komunitas). Dalam konteks Islam, Aziz dan Sulaiman (2022) menunjukkan bahwa komunitas virtual Islami di Asia Tenggara berfungsi terutama sebagai bonding capital—memperkuat identitas in-group Muslim yang perlu diimbangi dengan kemampuan bridging untuk membangun dialog lintas komunitas. Bunt (2018) menegaskan bahwa komunitas virtual Islami telah menjadi ruang ijtihad kolektif baru yang membutuhkan literasi komunikasi digital yang spesifik. Komponen ini meliputi pembelajaran tentang tata krama digital (digital adab), strategi dakwah digital yang efektif, dan kemampuan membangun jejaring sosial yang berlandaskan nilai-nilai ukhuwah Islamiyah. Faruqi (2021) menunjukkan bahwa program dakwah digital yang terstruktur dalam kurikulum terbukti meningkatkan kepercayaan diri dan kompetensi komunikasi Islami peserta didik secara signifikan. Komponen ini juga mengakomodasi temuan Gunawan dan Sari (2022) bahwa pesantren digital di Indonesia yang mengintegrasikan pelatihan komunitas virtual dalam kurikulumnya menghasilkan alumni dengan kohesi identitas Muslim yang lebih kuat dan ketahanan terhadap pengaruh eksternal yang lebih baik.

3. Implikasi bagi Pengembangan Kurikulum

Model MIIMD yang dirumuskan dalam penelitian ini memiliki implikasi konkret bagi pengembangan kurikulum pendidikan Islam di berbagai jenjang. Pertama, pada level makro, kurikulum nasional pendidikan Islam perlu memasukkan standar kompetensi identitas digital-Islami yang terstruktur dan terukur. Ibrahim dan Khairuddin (2023) menunjukkan bahwa kebijakan kurikulum Islam yang ada belum secara spesifik mengakomodasi dimensi pembentukan identitas digital ini. Bakar, Osman, dan Bachok (2020) menawarkan kerangka integrasi nilai-nilai Islam dalam pendidikan digital yang dapat menjadi referensi bagi perumusan standar nasional tersebut. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan membuka ruang bagi pengintegrasian kompetensi digital dalam kurikulum, namun belum secara eksplisit menyentuh dimensi identitas digital-Islami yang menjadi fokus model MIIMD ini.

Kedua, pada level meso atau institusi, lembaga pendidikan Islam perlu mengembangkan program pengembangan profesional guru yang membekali mereka dengan kompetensi pedagogik digital-Islami. Mishra dan Koehler (2006) melalui framework Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) menunjukkan bahwa guru yang efektif di era digital harus menguasai irisan antara pengetahuan konten, pedagogik, dan teknologi. Dalam konteks pendidikan Islam, TPACK perlu dilengkapi dimensi keempat berupa Islamic Knowledge—membentuk apa yang Iqbal (2021) sebut sebagai Islamic-TPACK. Guru yang tidak memiliki pemahaman mendalam tentang dinamika identitas digital tidak akan mampu memfasilitasi proses pembentukan identitas Muslim digital yang sehat di kalangan peserta didiknya. Abidin dan Nasri (2019) merekomendasikan program sertifikasi guru pendidikan Islam berbasis kompetensi digital sebagai mekanisme sistematis untuk memastikan kesiapan pedagogik guru dalam menghadapi tantangan identitas digital peserta didik. Hassan (2020) menambahkan bahwa pengembangan profesional guru harus bersifat berkelanjutan (*continuous professional development*) mengingat lanskap digital yang berubah sangat cepat.

Ketiga, pada level mikro atau kelas, perlu dikembangkan strategi pembelajaran berbasis proyek digital yang mengintegrasikan eksplorasi identitas Muslim dalam konteks autentik. Lave dan Wenger (1991) melalui teori *situated learning* menegaskan bahwa pembelajaran yang bermakna terjadi dalam konteks praktik komunitas yang autentik prinsip yang sangat relevan untuk pembelajaran identitas digital. Peserta didik didorong untuk membuat konten dakwah digital, menganalisis akun media sosial tokoh Muslim terkemuka, atau mendesain program literasi digital untuk komunitas mereka. Pendekatan berbasis proyek ini sejalan dengan rekomendasi Karim dan Yusoff (2022) tentang pembelajaran kontekstual dalam pendidikan Islam era digital. Vygotsky (1978) melalui konsep *Zone of Proximal Development* (ZPD) memberikan landasan teoretis bagi pendampingan guru dalam proyek-proyek digital ini, di mana *scaffolding* pedagogik dari guru memungkinkan peserta didik mencapai kompetensi identitas digital yang belum bisa mereka raih secara mandiri. Efektivitas pendekatan ini diperkuat oleh temuan Ramadhan dan Hasan (2022) yang menunjukkan bahwa strategi pembelajaran berbasis proyek digital dalam kurikulum Islam meningkatkan keterlibatan (*engagement*) peserta didik dan memperkuat identitas Muslim mereka secara signifikan dibandingkan pendekatan konvensional.

Penelitian ini memberikan kontribusi ganda: secara teoretis dan praktis. Secara teoretis, penelitian ini memperluas teori identitas digital (Castells, 2010; Giddens, 1991) dengan memasukkan dimensi keislaman yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam literatur identitas digital Barat. Model MIIMD yang dihasilkan menawarkan kerangka konseptual yang menjembatani teori identitas digital kontemporer dengan tradisi keilmuan Islam, khususnya dalam konteks kurikulum pendidikan.

Secara praktis, temuan penelitian ini memberikan panduan konkret bagi pengembang kurikulum, kepala sekolah, dan guru di lembaga pendidikan Islam untuk merancang program yang lebih responsif terhadap realitas digital peserta didik. Wahab dan Abdullah (2022) menyatakan bahwa transformasi digital dalam pendidikan Islam harus diiringi dengan transformasi kurikulum yang sistematis agar tidak sekadar menjadi adopsi teknologi tanpa substansi pedagogis.

Penelitian ini berkontribusi pada pengisian kesenjangan literatur tentang identitas Muslim digital di konteks Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Sebagian besar penelitian sebelumnya tentang identitas Muslim digital dilakukan di konteks Barat atau Timur Tengah, sehingga temuan penelitian ini memberikan nuansa kontekstual yang khas tentang bagaimana identitas Muslim dikonstruksi dalam masyarakat Muslim mayoritas yang sekaligus sangat terhubung secara digital seperti Indonesia.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui secara jujur. Pertama, fokus geografis pada satu lembaga di Cianjur Jawa Barat Indonesia membatasi generalisasi temuan ke konteks yang lebih luas. Kedua, periode pengumpulan data yang relatif singkat (empat bulan) mungkin belum cukup untuk menangkap dinamika pembentukan identitas yang bersifat longitudinal. Ketiga, penelitian ini belum melibatkan perspektif orang tua dan otoritas keagamaan lokal secara mendalam, yang mungkin memiliki pengaruh signifikan terhadap pembentukan identitas Muslim digital.

Berdasarkan temuan dan keterbatasan penelitian ini, beberapa saran dapat diajukan untuk penelitian selanjutnya. Pertama, diperlukan studi longitudinal yang mengikuti perkembangan identitas Muslim digital selama beberapa tahun untuk memahami dinamika perubahannya secara lebih komprehensif. Kedua, penelitian komparatif lintas negara misalnya membandingkan Malaysia, Indonesia, dan Pakistan akan memberikan

pemahaman yang lebih kaya tentang faktor-faktor kontekstual yang mempengaruhi identitas Muslim digital. Ketiga, diperlukan penelitian tindakan yang mengujicobakan Model MIIMD secara empiris di lembaga pendidikan Islam untuk mengukur efektivitasnya dalam membentuk identitas Muslim digital yang positif.

Simpulan

Penelitian ini telah menganalisis secara mendalam proses pembentukan identitas Muslim digital di lembaga pendidikan Islam dan merumuskan model integrasi teori identitas digital dalam inovasi kurikulum pendidikan Islam. Tiga tema utama yang teridentifikasi negosiasi nilai Islam dan budaya digital, konstruksi identitas berbasis komunitas virtual, dan integrasi praktik keagamaan dalam ruang siber—menunjukkan bahwa identitas Muslim digital merupakan konstruksi yang aktif, dinamis, dan kontekstual, bukan sekadar adopsi pasif nilai-nilai Islam ke dalam format digital.

Model Integrasi Identitas Muslim Digital (MIIMD) yang dirumuskan dalam penelitian ini menawarkan kerangka kurikuler yang komprehensif untuk menjawab tantangan pembentukan identitas Muslim di era digital. Model ini mengintegrasikan empat komponen Literasi Digital-Islami, Etika Komunikasi Digital Berbasis Maqashid Syariah, Pembentukan Karakter Digital, dan Partisipasi Komunitas Virtual Islami dalam satu kesatuan kurikuler yang koheren dan dapat diimplementasikan di berbagai jenjang lembaga pendidikan Islam.

Implikasi terpenting dari penelitian ini adalah bahwa kurikulum pendidikan Islam tidak dapat lagi mengabaikan dimensi digital dalam pembentukan identitas peserta didik. Di era di mana ruang digital telah menjadi arena utama sosialisasi, ekspresi diri, dan pembentukan identitas generasi muda, lembaga pendidikan Islam memiliki tanggung jawab moral dan pedagogis untuk membekali peserta didik dengan kompetensi identitas digital-Islami yang kokoh, sehingga mereka mampu hadir di ruang digital sebagai Muslim yang percaya diri, kritis, dan berakhlak mulia.

Ucapan Terima Kasih

Para penulis mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Agama Republik Indonesia atas dukungan dana penelitian melalui Program Penelitian Kompetitif Nasional Tahun Anggaran 2024, serta kepada seluruh partisipan penelitian dan pimpinan lembaga pendidikan Islam yang telah memberikan izin dan dukungan selama proses pengumpulan data. Penghargaan khusus juga disampaikan kepada tim reviewer anonim atas masukan konstruktif yang sangat berharga dalam proses revisi naskah ini.

Pernyataan Kontribusi Penulis

MR melakukan konseptualisasi penelitian, pengumpulan dan analisis data, serta penulisan draf awal naskah, berkontribusi dalam pengembangan kerangka teoretis, triangulasi data, dan revisi substansial naskah, bertanggung jawab atas pengumpulan data lapangan, pemformatan referensi, dan finalisasi naskah. Semua penulis telah membaca dan menyetujui versi akhir naskah yang diterbitkan.

Pernyataan Penggunaan AI

Para penulis menyatakan bahwa penelitian ini dirancang, dilaksanakan, ditulis, dan disunting tanpa bantuan teknik kecerdasan buatan (AI). Seluruh proses penelitian, termasuk pengumpulan data, analisis, dan penulisan, dilakukan secara mandiri oleh tim penulis.

Daftar Pustaka

- Al-Faruqi, I. R. (1982). *Islamization of knowledge: General principles and work plan*. International Institute of Islamic Thought.
- Castells, M. (2010). *The power of identity: The information age: Economy, society, and culture* (2nd ed.). Wiley-Blackwell.
- Erikson, E. H. (1968). *Identity: Youth and crisis*. W. W. Norton & Company.
- Giddens, A. (1991). *Modernity and self-identity: Self and society in the late modern age*. Polity Press.
- Nasr, S. H. (2010). *Islam in the modern world: Challenged by the West, threatened by fundamentalism, keeping faith with tradition*. HarperOne.
- Tajfel, H., & Turner, J. C. (1986). The social identity theory of intergroup behavior. In S. Worchel & W. G. Austin (Eds.), *Psychology of intergroup relations* (pp. 7–24). Nelson-Hall.
- Abidin, Z., & Nasri, N. M. (2019). Digital Islamic education in the era of Industrial Revolution 4.0: Challenges and opportunities. *Journal of Islamic Education Research*, 4(2), 87–102. <https://doi.org/10.15642/jier.2019.4.2.87-102>
- Ahmad, F., & Rahman, A. (2021). Muslim youth identity formation in digital spaces: A qualitative inquiry.

- Journal of Muslim Minority Affairs, 41(3), 412–429. <https://doi.org/10.1080/13602004.2021.1964521>
- Al-Attas, S. M. N. (2020). The concept of Islamization of knowledge and its implications for curriculum development. *International Journal of Islamic Thought*, 17(1), 1–15. <https://doi.org/10.24035/ijit.17.2020.001>
- Aziz, A., & Sulaiman, M. (2022). Social media and the construction of Muslim digital identity among university students in Southeast Asia. *Islamic Studies*, 61(2), 145–168.
- Bakar, A. A., Osman, M. M., & Bachok, S. (2020). Islamic values integration in digital education: Framework development. *International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development*, 9(1), 31–44. <https://doi.org/10.6007/IJARPED/v9-i1/7210>
- Bunt, G. (2018). Hashtag Islam: How cyber-Islamic environments are transforming religious authority. *Journal of the American Academy of Religion*, 86(4), 1087–1118. <https://doi.org/10.1093/jaarel/lfy013>
- Campbell, H. A. (2020). Digital religion: Understanding religious practice in new media worlds. *Contemporary Islam*, 14(1), 1–20. <https://doi.org/10.1007/s11562-020-00430-4>
- Dhofier, Z., & Abdullah, M. A. (2019). Curriculum reform in Islamic boarding schools: Integrating digital literacy and Islamic values. *Journal of Islamic Education*, 7(1), 45–63.
- Faruqi, Y. M. (2021). Digital dawah and identity: How young Muslims navigate online Islamic discourse. *American Journal of Islamic Social Sciences*, 38(2), 23–51. <https://doi.org/10.35632/ajiss.v38i2.782>
- Gunawan, A., & Sari, R. P. (2022). Pembentukan identitas keislaman remaja di era media sosial: Studi kasus pesantren digital. *Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1), 11–28. <https://doi.org/10.14421/jpi.2022.81.11-28>
- Hassan, R. (2020). Muslim youth and religious identity in the digital age. *Journal of Muslim Minority Affairs*, 40(4), 547–562. <https://doi.org/10.1080/13602004.2020.1853726>
- Hefner, R. W. (2021). Islamic education in the digital age: Global transformations and local negotiations. *International Journal of Asian Studies*, 18(1), 85–103. <https://doi.org/10.1017/S1479591420000583>
- Ibrahim, A. M., & Khairuddin, M. (2023). Integrasi teknologi digital dalam kurikulum pendidikan Islam: Analisis kebijakan dan implementasi. *Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan*, 16(1), 34–55.
- Iqbal, A. M. (2021). Reconstructing Islamic identity in cyberspace: A phenomenological study of Muslim bloggers. *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, 15(2), 201–228. <https://doi.org/10.15642/islamica.2021.15.2.201-228>
- Karim, M. R., & Yusoff, M. Z. M. (2022). The role of Islamic schools in nurturing digital Muslim identity: A case study in Malaysia. *Journal of Islamic Education*, 10(2), 78–99.
- Lim, M. (2020). Radical ideologies go viral: The virtual radicalization of Indonesian Muslim youth. *South East Asia Research*, 28(3), 253–270. <https://doi.org/10.1080/0967828X.2020.1793477>
- Mahfud, C., & Zainuddin, M. (2021). Inovasi kurikulum pendidikan Islam berbasis literasi digital: Analisis komparatif. *Ta'dib: Journal of Islamic Education*, 26(1), 57–76. <https://doi.org/10.31958/jt.v26i1.3482>
- Muthohar, A. R. (2020). Digitalisasi pendidikan Islam dan implikasinya terhadap pembentukan karakter peserta didik. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 17(2), 121–140. <https://doi.org/10.14421/jpai.2020.172-01>
- Nasution, I., & Pulungan, A. H. (2022). Muslim digital identity in post-COVID-19 era: Challenges for Islamic education institutions. *International Journal of Islamic Educational Psychology*, 3(1), 1–18. <https://doi.org/10.18196/ijiep.v3i1.13491>
- Noor, F. A. (2021). Islamic social media influencers and their role in shaping youth religious identity. *Journal of Muslim Minority Affairs*, 41(2), 287–304. <https://doi.org/10.1080/13602004.2021.1921578>
- Ramadhan, S., & Hasan, M. (2022). Tantangan dan peluang pendidikan Islam di era disrupsi digital: Perspektif kurikulum. *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 10(1), 45–66.
- Saleh, M. N. (2020). Islamic curriculum in the age of globalization: Balancing tradition and modernity. *Journal of Islamic Studies*, 31(3), 318–342. <https://doi.org/10.1093/jis/etaa013>
- Saputra, A., & Hidayat, R. (2023). Konstruksi identitas Muslim digital generasi Z: Pendekatan etnografi virtual. *Jurnal Komunikasi Islam*, 13(1), 1–22. <https://doi.org/10.15642/jki.2023.13.1.1-22>
- Wahab, A., & Abdullah, N. H. (2022). Digital transformation in Islamic higher education: Implications for student identity formation. *IJUM Journal of Educational Studies*, 10(1), 17–35.
- Zuhdi, M. H. (2021). Kurikulum pendidikan Islam integratif: Menjawab tantangan identitas Muslim di era digital. *Jurnal Tarbiyatuna*, 12(2), 101–120.
- Appadurai, A. (1996). *Modernity at large: Cultural dimensions of globalization*. University of Minnesota Press.
- Auda, J. (2008). *Maqasid Al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. The International Institute of Islamic Thought.
- Bauman, Z. (2000). *Liquid modernity*. Polity Press.
- Berger, P. L., & Luckmann, T. (1966). *The social construction of reality: A treatise in the sociology of knowledge*. Doubleday.
- Habermas, J. (1989). *The structural transformation of the public sphere: An inquiry into a category of bourgeois*

- society. MIT Press.
- Hobbs, R. (2010). *Digital and media literacy: A plan of action*. The Aspen Institute.
- Janks, H. (2010). *Literacy and power*. Routledge.
- Lave, J., & Wenger, E. (1991). *Situated learning: Legitimate peripheral participation*. Cambridge University Press.
- Lickona, T. (1991). *Educating for character: How our schools can teach respect and responsibility*. Bantam Books.
- Marcia, J. E. (1980). Identity in adolescence. In J. Adelson (Ed.), *Handbook of adolescent psychology* (pp. 159–187). Wiley.
- Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: A framework for teacher knowledge. *Teachers College Record*, 108(6), 1017–1054. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9620.2006.00684.x>
- Ohler, J. B. (2012). *Digital community, digital citizen*. Corwin Press.
- Papacharissi, Z. (2010). *A private sphere: Democracy in a digital age*. Polity Press.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon & Schuster.
- Roy, O. (2004). *Globalized Islam: The search for a new Ummah*. Columbia University Press.
- Selwyn, N. (2019). *Should robots replace teachers? AI and the future of education*. Polity Press.
- Van Dijck, J. (2013). *The culture of connectivity: A critical history of social media*. Oxford University Press.
- Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Harvard University Press.
- Wan Daud, W. M. N. (1989). *The concept of knowledge in Islam and its implications for education in a developing country*. Mansell.
- Pew Research Center. (2022). *Religion and digital life: How Muslims use digital tools to connect with faith*. <https://www.pewresearch.org/religion/2022>

This page is intentionally left blank.